



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 520/298/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 520/285/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN JENEPONTO

BUPATI JENEPONTO,

**Menimbang** :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan anggota Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku, maka Lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 520/285/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Kabupaten Jeneponto perlu ditinjau kembali,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
  8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 258);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
  12. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 16);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 520/285/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Kabupaten Jeneponto, dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
3. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 520 / 290 / 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 520/285/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN PENYAKIT MULUT  
DAN KUKU KABUPATEN JENEPONTO

SUSUNAN SATGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
KABUPATEN JENEPONTO

- I. PEMBINA : Bupati Jeneponto;
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto;
- III. WAKIL KETUA : 1. Kapolres Kab. Jeneponto;  
2. Dandim 1425 Kab. Jeneponto.
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Jeneponto;  
2. Inspektur Kab. Jeneponto;  
3. Kepala Dinas Pertanian Kab. Jeneponto;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto;  
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto;  
6. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Jeneponto;  
7. Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Jeneponto;  
8. Kepala BPKAD Kab. Jeneponto;  
9. Kepala Eadan Kesbangpol Kab. Jeneponto;  
10. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Jeneponto;  
11. Camat Batang Kab. Jeneponto;  
12. Kabid. Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Jeneponto;  
13. Kapolsek Batang Kab. Jeneponto;  
14. Danramil Batang Kab. Jeneponto;  
15. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Wilayah Kerja Kab. Jeneponto;  
16. Kepala UPP Kelas III Kab. Jeneponto;  
17. Kepala Polairud Pelabuhan Bungeng Kab. Jeneponto;  
18. Kepala Pos Polisi Pelabuhan Bungeng POLRES Jeneponto.

BUPATI JENEPONTO,  
  
IKSANISKANDAR